



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AHMAD RIDUAN Alias DUAN Bin YUSERI; |
| 2. Tempat lahir | : | Kandangan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 32 Tahun / 13 November 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan A. Yani Km 5 Desa Bakarung RT 02
RW 01 Kecamatan Angkinang Kabupaten
Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. 13 Muara Banta RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 22 April 2025;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.dengan berat kotor 0,26 dan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh Sisri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan mempertimbangkan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Secara khusus Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan mengingat Terdakwa adalah korban perangkap dari seseorang sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan di muka persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-23/O.3.11/T.2/04/2024 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SAID (Daftar Pencarian Orang) meminta untuk dibeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menjawab "nanti dulu" setelah itu SAID (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian SAID (Daftar Pencarian Orang) pulang melanjutkan pekerjaannya kemudian dijawab oleh Terdakwa "nanti isya Terdakwa ambil bahannya/sabu-sabu", setelah itu kemudian sebelum isya Terdakwa datang kerumah HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) menanyakan "sudah adakah barangnya/sabu-sabu" kemudian dijawab oleh



HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu kemudian HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) bertanya "yang berapa" dan dijawab oleh Terdakwa "yang paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa bersama-sama HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sudah dipesan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dirantau ditempat tersebut HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu SAID (Daftar Pencarian Orang) di pom Gambah tidak lama kemudian saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan Anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan yang telah mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika jenis Sabu dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya datang mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa kemudian ditanyakan kepemilikan tentang barang bukti tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan oleh Kepolisian dan di bawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada SAID (Daftar Pencarian Orang) dan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/10841.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK. P91556 dengan hasil timbang barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dengan rincian berat plastik kecil adalah 0,15 gram dan berat bersih sabu-sabu adalah 0,11 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang tersisa digunakan untuk



pembuktian adalah 0,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1263, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SAID (Daftar Pencarian Orang) meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menjawab nanti dulu setelah itu SAID (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian SAID (Daftar Pencarian Orang) pulang melanjutkan pekerjaannya kemudian dijawab oleh Terdakwa nanti isya Terdakwa ambil bahannya/sabu-sabu, setelah itu kemudian sebelum isya Terdakwa datang kerumah HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) menanyakan sudah adakah barangnya/sabu-sabu kemudian dijawab oleh HAIRUL (Daftar Pencarian

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu kemudian HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) bertanya yang berapa dan dijawab oleh Terdakwa yang paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) langsung membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sudah dipesan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau ditempat tersebut HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) bersama-sama dengan Terdakwa langsung menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu SAID (Daftar Pencarian Orang) di pom Gambah tidak lama kemudian ADAM JUSTITIA AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan Anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai kemudian Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa kemudian ditanyakan kepemilikan tentang barang bukti tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari HAIRUL (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan oleh Kepolisian dan di bawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Tedakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual SAID (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) pakatnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/10841.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK. P91556 dengan hasil timbang barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dengan rincian berat plastik kecil adalh 0,15 gram dan berat bersih sabu-sabu adalah 0,11 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu-sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1263, tanggal 30

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin YUSERI dalam hal memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad Bin Marwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan pom bensin karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus minuman teh sisri, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;
- Bahwa berawal ketika Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Akhmad Rizky Nugroho dan Anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan langsung menuju ke Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Sungai Selatan setelah sampai di Desa Gambat Luar Muka tepatnya disekitaran Pom bensin saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Sdr. Hairul (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Said (DPO) meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menjawab "nanti dulu" setelah itu Said menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saat sebelum isya Terdakwa datang kerumah Sdr. Hairul dan menanyakan apakah sudah ada barangnya (sabu) kemudian Sdr. Hairul mengatakan sudah kemudian Sdr. Hairul bertanya harga berapa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengatakan mau paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Hairul membeli sabu-sabu yang sudah dipesan Hairul ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan Sdr. Hairul turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dirantau ditempat tersebut kemudian Sdr. Hairul dan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu Sdr. Said di pom bensin Gambah, namun tidak lama kemudian datang saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari membelikan sabu untuk Sdr. Said serta dapat mengonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Akhmad telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan pom bensin karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus minuman teh sisri, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;
- Bahwa berawal ketika Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Adam Justitia Akhmad dan Anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan langsung menuju ke Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah sampai di Desa Gambah Luar Muka tepatnya disekitaran Pom bensin saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kiri yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang bernama Sdr. Hairul (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Said (DPO) meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menjawab "nanti dulu" setelah itu Said menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saat sebelum isya Terdakwa datang kerumah Sdr. Hairul dan menanyakan apakah sudah ada barangnya (sabu) kemudian Sdr. Hairul mengatakan sudah kemudian Sdr. Hairul bertanya harga berapa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengatakan mau paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Hairul membeli sabu-sabu yang sudah dipesan Hairul ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan Sdr. Hairul turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau ditempat tersebut kemudian Sdr. Hairul dan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu Sdr. Said di pom bensin Gambah, namun tidak lama kemudian datang saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari membelikan sabu untuk Sdr. Said serta dapat mengonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1263 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.11251.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10841.00/XII/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Unit Kandangan dan ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 11 Desember 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Ahmad Riduan als Duan bin Yuseri, berat kotor 0,26 gram, berat plastik 0,15 gram dan berat bersih sabu 0,11 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 0,10gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan pom bensin karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus minuman teh sisri, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Sdr. Said yang meminta untuk dibeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan nanti dulu setelah itu Sdr. Said menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebelum waktu sholat isya Terdakwa datang kerumah Sdr. Hairul dan menanyakan apakah sudah ada barangnya (sabu) kemudian Sdr. Hairul mengatakan sudah kemudian Sdr. Hairul bertanya harga berapa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengatakan mau paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Hairul membeli sabu-sabu yang sudah dipesan Hairul ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan Sdr. Hairul turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau ditempat tersebut kemudian Sdr. Hairul dan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu Sdr. Said di pom bensin Gambah, namun tidak lama menunggu kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Para Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari membelikan sabu untuk Sdr. Said serta dapat mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh Sisri;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan pom bensin karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus minuman teh sisri, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Sdr. Said yang meminta untuk dibeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan nanti dulu setelah itu Sdr. Said menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebelum waktu sholat isya Terdakwa datang kerumah Sdr. Hairul dan menanyakan apakah sudah ada barangnya (sabu) kemudian Sdr. Hairul mengatakan sudah kemudian Sdr. Hairul bertanya harga berapa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengatakan mau paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Hairul membeli sabu-sabu yang sudah dipesan Hairul ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan Sdr. Hairul turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dirantau ditempat tersebut kemudian Sdr. Hairul dan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar Muka untuk menunggu Sdr. Said di pom bensin Gambah, namun tidak lama menunggu kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Para Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari membelikan sabu untuk Sdr. Said serta dapat mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis dan bukan sebagai seorang peneliti atau ahli dibidang kefarmasian/pengobatan/apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan sebagai pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1263 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.11251.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/10841.00/XII/2024 dan Lampiran yang dikeluarkan PT. Pegadaian



Kantor Unit Kandangan dan ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian tanggal 11 Desember 2024, dengan hasil timbangan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi diduga sabu dengan tersangka atas nama Ahmad Riduan als Duan bin Yuseri, berat kotor 0,26 gram, berat plastik 0,15 gram dan berat bersih sabu 0,11 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu 0,10gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana



yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan perbuatan transaksi jual beli ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu, dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang ada di kantong celana Terdakwa, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga kristal sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1263 tanggal 30-12-2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 24.109.11.16.05.11251.K berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan **"memiliki"** dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan **"menyimpan"** adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan **"menguasai"** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan **"menyediakan"** adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan pom bensin karena diduga terkait perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat diamankan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong kiri celana Terdakwa, 1 (satu) bungkus minuman teh sisri, dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;

Menimbang bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Sdr. Said yang meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan nanti dulu setelah itu Sdr. Said menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebelum waktu sholat isya Terdakwa datang kerumah Sdr. Hairul dan menanyakan apakah sudah ada barangnya (sabu) kemudian Sdr. Hairul mengatakan sudah kemudian Sdr. Hairul bertanya harga berapa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengatakan mau paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Hairul membeli sabu-sabu yang sudah dipesan Hairul ke Desa Ambarai Kelurahan Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di Desa Ambarai tersebut tepatnya disebuah jembatan Sdr. Hairul turun dan mengambil sebuah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diranjau ditempat tersebut kemudian Sdr. Hairul dan Terdakwa menuju ke sebuah pom bensin yang berada di Desa Gambah Luar

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka untuk menunggu Sdr. Said di pom bensin Gambah, namun tidak lama menunggu kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Para Saksi mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dari tempat Terdakwa mendapatkannya yaitu di Desa Ambarai Kecamatan Padang Batung hingga Terdakwa diamankan oleh Para Saksi yaitu di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dari fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa telah berkuasa penuh atas Narkotika jenis sabu yang berada di kantong celana Terdakwa tersebut, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan “*menguasai*”, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta yaitu Terdakwa telah aktif membeli Narkotika jenis sabu karena diminta oleh Sdr. Said (DPO) yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah berniat akan mengedarkan/turut dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu, maka meskipun berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan berat bersihnya 0,10 gram atau masih dibawah 1 (satu) gram, atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun dari fakta-fakta di atas Terdakwa telah turut aktif dalam peredaran Narkotika jenis sabu sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa telah diperangkap oleh orang lain, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang mampu bertindak cakap, Terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah karena ada paksaan maupun dibawah ancaman namun atas kesadaran diri Terdakwa dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh Sisri;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan terhadap barang bukti lainnya yang dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riduan alias Duan Bin Yuseri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus minuman merk Teh Sisri;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 861751069016372 dan nomor whatsapp 081348393544;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.